



PENETAPAN

Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Br



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA Barru

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang,
Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi kawin
yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir Barru, 01 Mei 1981, agama Islam,
pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, alamat
ALAMAT PEMOHON I, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon I;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir Soppeng, 10 Maret 1982, agama
Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, ALAMAT PEMOHON II,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan keterangan para Pemohon, anak para
Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan ibu calon suami anak
para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon telah mengajukan permohonan secara
tertulis tertanggal 13 September 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Barru dengan register perkara Nomor
136/Pdt.P/2023/PA. Br, tanggal 13 September 2023. Mengemukakan hal-
hal sebagai berikut:

Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Br. Halaman 1 dari 25 hlm.



1. Bahwa para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama:
 - ANAK PARA PEMOHON, tempat tanggal lahir Barru, 07 Oktober 2005, usia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Sikapa, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dengan Calon Suami bernama:
 - CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, tempat tanggal lahir Batupute, 24 Oktober 2002, usia 20 (dua puluh) tahun 10 (sepuluh) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Dusun Batupute, Desa Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
2. Bahwa Ayah dari CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON bernama Darsan telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2021, berdasarkan Akta Kematian Nomor 7311-KM-06012022-0001, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, tanggal 07 Januari 2022, dan ibunya bernama Halijah binti Siratan, usia 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun Batupute, Desa Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
3. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, akan tetapi berdasarkan Surat Nomor B.497/KUA.21.02.06/PW.01/9/2023 tanggal 08 September 2023, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru menolak untuk melangsungkan pernikahan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dengan ANAK PARA PEMOHON dengan alasan anak para Pemohon, ANAK PARA PEMOHON, masih di bawah umur atau belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bahwa antara anak para Pemohon, ANAK PARA PEMOHON dan lelaki CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah saling

Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Br. Halaman 2 dari 25 hlm.



mengenal, sering berpergian bersama dan menjalin asmara selama 1 (satu) tahun;

5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
6. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa anak para Pemohon, ANAK PARA PEMOHON berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus bujang;
8. Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON saat ini bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan sejumlah kurang lebih Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, berdasarkan Surat Keterangan Penghasilan Nomor 400.12.2.1/146/S.Ket/Ds. Batupute, an. CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Desa Batupute, tanggal 06 September 2023;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Br. Halaman 3 dari 25 hlm.



Atau bila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan ibu kandung calon suami anak para Pemohon, tentang resiko menikahkan anak yang masih dibawah usia perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, diantaranya terkait hak-hak anak yang hilang, dampak terhadap organ reproduksi, ekonomi, dan psikologis anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan anaknya hingga anak tersebut sudah mencapai umur untuk menikah sebagaimana ketentuan undang-undang yaitu umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah melakukan pemeriksaan secara terpisah terhadap anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak para Pemohon dan ibu kandung calon suami anak para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari **ANAK PARA PEMOHON**
- Bahwa para Pemohon bermaksud memohon dispensasi kawin terhadap anaknya;
- Bahwa sekarang anak para Pemohon berumur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya, karena anaknya dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama 1 (satu) tahun;

Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Br. Halaman 4 dari 25 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya akan dilaksanakan pada hari ini tanggal 21 September 2023;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON, hendak menikah dengan laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah berhubungan dekat selama 1 (satu) tahun, sering bepergian berdua;
- Bahwa pernikahan merupakan kehendak anak para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak para Pemohon telah siap untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan berstatus gadis dan perjaka, serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya akan melangsungkan akad nikah pada hari ini;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak para Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, hendak menikah dengan anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon sudah berhubungan dekat selama 1 (satu) tahun, selama itu sering bepergian bersama;
- Bahwa pernikahan merupakan kehendak calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon, tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan calon suami anak para Pemohon juga sudah melamar anak para Pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima dan disetujui oleh para Pemohon;

Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Br. Halaman 5 dari 25 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa calon suami anak para Pemohon siap menjalankan kewajiban sebagai suami, mengayomi, melindungi, menghidupi, dan memberi kasih sayang serta berupaya menghindari berbuat kekerasan terhadap anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai buruh bangunan, dan mempunyai penghasilan sejumlah Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan menurutnya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon sama-sama beragama Islam, serta tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan ibu kandung calon suami anak para Pemohon bernama **IBU KANDUNG CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ibu kandung CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON mengetahui maksud para Pemohon hadir di persidangan untuk memohonkan dispensasi kawin terhadap anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa umur anak para Pemohon adalah 17 (tujuh belas) Tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa anaknya dan anak para Pemohon sudah berhubungan cukup dekat selama 1 (satu) tahun, mereka kerap bepergian bersama;
- Bahwa ibu kandung calon suami anak para Pemohon sudah berupaya menasihati anaknya untuk membatasi pergaulan dan menunda pernikahan, akan tetapi mereka berdua tetap ingin segera menikah,;
- Bahwa anaknya dengan anak para Pemohon sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah, tidak ada hubungan mahram ataupun sesusuan;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON akan dilaksanakan pada hari ini;

Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Br. Halaman 6 dari 25 hlm.



Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah/Rujuk Nomor B-497/Kua.21.02.06/PW.01/9/2023 tanggal 8 September 2023, atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311010105810001, atas nama Syafaruddin, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada tanggal 22 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 73110015003820001, atas nama Sukma, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada tanggal 22 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311010804130001, atas nama Kepala Keluarga Syafaruddin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 21 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.4;

Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Br. Halaman 7 dari 25 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-29052013-0028, atas nama Jumriyani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 29 Mei 2013. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Jumriyani Nomor DN-19/D-SD/13/0127734 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 12 Juni 2019. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7311-KM-06012022-0001, atas nama Darsan, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 7 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311047008730003, atas nama Halijah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada tanggal 6 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311040601220003, atas nama Kepala Keluarga Halijah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 5 September 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan

Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Br. Halaman 8 dari 25 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-05092023-0023, atas nama Kamaruddin, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 5 September 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.10;
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Kamaruddin Nomor DN-19 Dd 0065398 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 26 Juni 2015. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400.12.2.1/146/S.Ket/Ds. Batupute atas nama Kamaruddin tanggal 6 September 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor 800.1.11.1/72/Dinkes yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Barru tanggal 12 September 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.13;

B. Bukti saksi

1. **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT SAKSI I, telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon II;

Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Br. Halaman 9 dari 25 hlm.



- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin bagi anak perempuannya bernama ANAK PARA PEMOHON karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Barro, menolak untuk menikahkan anak para Pemohon;
- Bahwa pihak KUA Kecamatan Tanete Riaja mengeluarkan surat penolakan anak para Pemohon karena pada saat para Pemohon mengurus administrasi pencatatan nikah di KUA Kecamatan Tanete Riaja, pihak KUA mengeluarkan surat penolakan dengan alasan usia anak para Pemohon belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saat ini ANAK PARA PEMOHON berusia 17 (tujuh belas) Tahun 11 (Sebelas) bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon pada saat saksi mengikuti proses persidangan dan tidak pernah kenal sebelumnya, namanya CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, dan tidak mempunyai hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejauh mana kedekatan hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya namun menurut para Pemohon hubungan keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON sudah mengetahui rencana pernikahan tersebut dan setuju dengan rencana pernikahan tersebut, bahkan mereka sendiri yang memintanya kepada masing-masing orangtuanya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Br. Halaman 10 dari 25 hlm.



- Bahwa setahu saksi, hari ini tanggal 21 September 2023 ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya akan melangsungkan akad nikah;
- 2. **SAKSI II**, usia 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT SAKSI II, telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah kemandakan Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin bagi anak perempuannya bernama ANAK PARA PEMOHON karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, menolak untuk menikahkan anak para Pemohon;
 - Bahwa pihak KUA Kecamatan Tanete Riaja mengeluarkan surat penolakan anak para Pemohon karena pada saat para Pemohon mengurus administrasi pencatatan nikah di KUA Kecamatan Tanete Riaja, pihak KUA mengeluarkan surat penolakan dengan alasan usia anak para Pemohon belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa saat ini ANAK PARA PEMOHON berusia 17 (tujuh belas) Tahun 11 (Sebelas) bulan;
 - Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon pada saat saksi mengikuti proses persidangan dan tidak pernah kenal sebelumnya, namanya CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
 - Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
 - Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, dan tidak mempunyai hubungan sesusuan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sejauh mana kedekatan hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya namun

Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Br. Halaman 11 dari 25 hlm.



menurut para Pemohon hubungan keduanya sudah sangat dekat;

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON sudah mengetahui rencana pernikahan tersebut dan setuju dengan rencana pernikahan tersebut, bahkan mereka sendiri yang memintanya kepada masing-masing orangtuanya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, hari ini tanggal 21 September 2023 ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya akan melangsungkan akad nikah;

Bahwa, para Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapny telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah tentang Dispensasi Kawin bagi anak para Pemohon yang beragama Islam namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasannya angka (3) serta Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan penjelasannya jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Br. Halaman 12 dari 25 hlm.



Perkawinan jo pasal 1 angka (10) dan pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, permohonan a quo termasuk kewenangan (*attributie van rechtsmacht*) Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan pihak-pihak terkait yaitu anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak yang dimohonkan dispensasi kawin serta ibu kandung dari calon suami anak yang dimohonkan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan pasal 10 ayat (1) dan ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta ibu kandung calon suami anak para Pemohon mengenai resiko perkawinan dibawah umur yang mungkin terjadi dalam rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya demi keberlangsungan pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis, serta potensi adanya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga apabila permohonan para Pemohon dikabulkan, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi kawin, namun para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami serta ibu kandung calon suami anak para Pemohon tetap ingin melanjutkan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar dan memeriksa keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan ibu kandung calon suami anak para Pemohon di dalam persidangan yang pada pokoknya akan melaksanakan perkawinan meskipun anak para Pemohon belum mencapai umur yang telah disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, anak para Pemohon dan calon suaminya tidak

Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Br. Halaman 13 dari 25 hlm.



terdapat larangan kawin dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam pelaksanaan perkawinan tersebut dan perkawinan tersebut dilakukan karena ada hal yang mendesak karena hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 16 huruf (g) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi kawin.

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar dan memeriksa keterangan anak para Pemohon tanpa atribut persidangan dan tanpa kehadiran para Pemohon yang pada pokoknya telah tercatat dan terurai pada bagian duduk perkara putusan ini sesuai dengan maksud Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 16 huruf (g) jo. Pasal 15 huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi kawin.

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para pemohon tanpa kehadiran para pemohon untuk memberikan perlakuan khusus dalam pemeriksaan keterangan bagi anak para pemohon. Sehingga Hakim tunggal mempertimbangkan anak para pemohon merupakan bagian dari perluasan makna perempuan sekaligus anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah oleh Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Oleh karena itu untuk menjamin perlindungan atas penghargaan pendapat anak, asas kemanfaatan dan mempertimbangkan adanya relasi kuasa antara anak para pemohon dengan para pemohon sebagai orang tuanya serta potensi tekanan dari orang banyak di ruang persidangan sehingga dikhawatirkan anak tersebut tidak dapat memberikan keterangan dengan bebas dan sebenarnya.

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari

Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Br. Halaman 14 dari 25 hlm.



anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir tanggal 07 Oktober 2005 hendak menikahkan anaknya dengan calon suaminya namun kehendak para pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh petugas pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru karena anak para Pemohon belum berusia 19 tahun, sehingga belum memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa P.1 sampai dengan P.13. serta dua orang saksi yang masing-masing akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.11 dan P.13 adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Pasal 3 angka (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai pasal 301 ayat (2) R.Bg jo. Pasal 1888 KUHPperdata. Oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa surat keterangan penghasilan merupakan akta di bawah tangan, bernilai sebagai bukti permulaan

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Br. Halaman 15 dari 25 hlm.



Menimbang bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja sehingga telah terbukti keinginan para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon telah ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4, P.8 dan P.9 yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk para pemohon, kartu tanda penduduk ibu kandung calon suami anak para Pemohon dan kartu keluarga para Pemohon dan kartu keluarga ibu kandung calon suami anak para Pemohon, bukti mana dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana sebagaimana maksud Pasal (1) angka 8 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan perihal kebenaran identitas Pemohon I, Pemohon II dan ibu kandung calon suami anak para Pemohon, maka majelis hakim menilai hal-hal apapun yang didalilkan para pemohon sepanjang mengenai identitas sebagaimana dimaksud patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Jumriyani (anak para Pemohon), terbukti bahwa Jumriyani adalah anak dari Syafaruddin dan Sukma, lahir pada tanggal 7 Oktober 2005 saat ini berusia 17 (tujuh belas) Tahun 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa fotokopi ijazah Sekolah Dasar atas nama Jumriyani, terbukti bahwa Jumriyani sudah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi kutipan akta kematian atas nama Darsan (ayah kandung calon suami anak para Pemohon), terbukti Darsan (ayah kandung calon suami anak para Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Kamaruddin (calon suami anak para Pemohon), terbukti bahwa Kamaruddin adalah anak dari Darsan dan Halija, lahir pada tanggal 24 Oktober 2002 saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun 11

Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Br. Halaman 16 dari 25 hlm.



(sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, berupa fotokopi ijazah Sekolah Dasar atas nama Kamaruddin, terbukti bahwa Kamaruddin sudah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, berupa fotokopi surat keterangan penghasilan calon suami anak para Pemohon, terbukti calon suami anak para Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai buruh bangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa surat keterangan pemeriksaan dari dokter pemeriksa terbukti anak para Pemohon saat ini tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, terhadap keterangan saksi-saksi para pemohon, Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 171,172 dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi-saksi mengetahui para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut karena anak para Pemohon belum berusia 19 tahun, anak para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab/keluarga dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, tidak pernah sesusuan, para Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon, karena hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, namun kedua saksi tidak mengetahui berapa lama hubungan anak

Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Br. Halaman 17 dari 25 hlm.



para Pemohon dengan calon suaminya, tidak pernah melihat anak para Pemohon dengan calon suaminya pergi berdua dan kedua saksi mengetahui anak para Pemohon dengan calon suaminya akan melakukan akad nikah pada hari persidangan, anak para Pemohon tidak dalam keadaan hamil atau pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri oleh saksi serta diberikan di bawah sumpah secara terpisah di muka persidangan, dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg. secara formil dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan ibu kandung calon suami anak para Pemohon, bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja menolak untuk menikahkannya, karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
2. Bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung para Pemohon dan hingga saat ini baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
3. Bahwa anak Pemohon, ANAK PARA PEMOHON telah menjalin hubungan dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON selama 1 (satu) tahun;
4. Bahwa anak para Pemohon, ANAK PARA PEMOHON tidak memiliki hubungan keluarga/nasab dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, tidak pernah sesusuan dan anak para Pemohon;

Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Br. Halaman 18 dari 25 hlm.



5. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis, tidak dalam keadaan hamil dan calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka;
6. Bahwa calon suami anak para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai buruh bangunan dan mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
7. Bahwa anak para Pemohon tidak dalam keadaan hamil dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya;
8. Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon akan melakukan akad nikah pada tanggal 21 September 2023, bertepatan dengan tanggal persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan/atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk menikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi, hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *juncto* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri serta keturunannya;

Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Br. Halaman 19 dari 25 hlm.



Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim adalah alasan para Pemohon mengajukan dispensasi nikah bagi anaknya tersebut. Di mana dalam persidangan para Pemohon menyatakan berkehendak menikahkan anaknya karena takut terjadi kemudharatan antara anaknya dengan calon suaminya karena telah menjalin hubungan dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON selama 1 (satu) Tahun dan sering pergi berdua-an akan tetapi kedua saksi para Pemohon tidak pernah melihat anak para Pemohon dengan calon suaminya pergi berdua-an dan melakukan hal-hal yang mengarah kepada pelanggaran norma agama dan susila, sehingga oleh Hakim memandang bahwa apa yang menjadi kekhawatiran para Pemohon tidak terbukti;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan, baik para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi dan calon suami anak para Pemohon, termasuk pemeluk agama Islam yang taat dalam menjalankan syariat, sehingga untuk terjerumusnya anak Pemohon dan calon suaminya/isterinya dalam kemudharatan adalah sangat kecil. Hal mana dikuatkan pula oleh keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon yang menyatakan bahwa alasan Pemohon untuk segera menikahkan anaknya karena anak Pemohon suka sama suka dengan calon suaminya dan karena akad nikah sudah akan dilaksanakan tepat pada hari persidangan permohonan dispensasi kawin ini digelar di Pengadilan Agama Barru;

Menimbang, bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah termasuk kategori anak (belum dewasa) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia *juncto* Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon mempunyai hak asasi yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (12)

Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Br. Halaman 20 dari 25 hlm.



Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa setiap orang tua atau walinya wajib memenuhi hak atas anaknya dilindungi, dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan serta dibimbing kehidupannya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 52 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia);

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anaknya dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak (*vide* Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka kekhawatiran para Pemohon terhadap anaknya akan terjadi kemudharatan seperti melanggar norma-norma agama dan norma hukum tersebut seharusnya diselesaikan dengan memberikan pemahaman yang benar kepada anaknya atas pergaulannya tersebut, bukan dengan cara menikahkan anaknya yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan karena belum memenuhi batas minimal umur untuk menikah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pernikahan di bawah umur mempunyai banyak resiko dan bahaya bagi anak (perempuan) tersebut, sekurang-kurangnya terdapat 6 (enam) resiko dan bahaya apabila pernikahan anak ini tetap dilangsungkan, diantaranya adalah : (1). Kehamilan Prematur (premature pregnancy) (2). Kematian Ibu (maternal mortality) (3). Problem Kesehatan (health problems) (4). Kurangnya Pendidikan (No education) (5). Kekerasan Rumah Tangga (Abuse and violence) (6). Trauma Psikologis;

Menimbang, bahwa undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat

Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Br. Halaman 21 dari 25 hlm.



melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan dapat mendapatkan keturunan yang baik dan sehat demi menekan terjadinya stunting yang semakin meningkat terhadap anak yang dilahirkan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Angka I alinea keempat dinyatakan bahwa perkawinan berhubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju angka kelahiran yang tinggi. Oleh karena itu adanya pembatasan umur kawin bagi pria maupun wanita selain dimaksudkan untuk mempersiapkan calon pasangan suami istri agar telah matang baik fisik maupun psikisnya, juga untuk mengerem laju angka kelahiran penduduk;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam al Qur'an Surat An-Nisa' ayat 9 :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar" ;

Menimbang, bahwa ayat tersebut bersifat umum tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda, di bawah ketentuan undang-undang perkawinan akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengalaman berbagai pihak, rendahnya usia kawin lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang atau *sakinah mawaddah wa rahmah*. Tujuan ini

Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Br. Halaman 22 dari 25 hlm.



tentunya akan lebih sulit terwujudnya, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi seribu satu problematika rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon terlalu muda untuk melangsungkan pernikahan, sehingga menurut penilaian Hakim bilamana anak para Pemohon diizinkan untuk menikah dikhawatirkan anak tersebut tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan akan menimbulkan banyak *mafsadat*. Padahal menolak *mafsadat* itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak *kamafsadatan* lebih utama daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon yang mendasarkan keinginannya untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur karena takut anaknya terjerumus pada kemudharatan atau melanggar norma agama dan hukum ternyata tidak terbukti dan tidak ada alasan yang mendesak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan penentuan hari pelaksanaan akad nikah yang telah ditentukan oleh para Pemohon oleh Hakim dipandang bukan termasuk alasan mendesak untuk dikabulkannya permohonan para Pemohon karena tidak berdasar hukum, dengan demikian Hakim menilai permohonan para Pemohon harus **dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Br. Halaman 23 dari 25 hlm.



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh **Fadilah, S.Ag.**, sebagai Hakim, dan didampingi oleh **Muhammad Fajar Arief, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon

Hakim

Fadilah, S.Ag.

Panitera Pengganti

Muhammad Fajar Arief, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Br. Halaman 24 dari 25 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 470.000,00
(empat ratus tujuh puluh ribu).

Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Br. Halaman 25 dari 25 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)